



**PENETAPAN**

Nomor 0589/Pdt.P/2018/PA. Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**Nur Faridha binti Ahmat Dasuki**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jl. Merpati Raya Gg. Waru No. 19 Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Kandung Pemohon,

Calon isteri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 0589/Pdt.P/2018/PA. Tgrs, tanggal 20 Agustus 201 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki - laki yang bernama M. Sofyan adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Laki-Laki bernama *M. Krishna Noer Ananda bin M. Sofyan* berstatus Perjaka,

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



bertempat tinggal di Jln. Merpati Raya Gg. Waru No. 19, Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Perempuan berstatus Perawan bernama Rahmi Bintin Ali Yusra umur 18 tahun, lahir di Jakarta Tanggal 27- 01-2000, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kihajar Dewantoro Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon Istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tigaraksa ;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula sebagai calon

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



isteri telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik serta sudah mempunyai pekerjaan;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (M. Krishna Noer Ananda bin M. Sofyan) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Rahmi binti Ali Yusra);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pengarahan kepada Pemohon mengenai dispensasi kawin dan segala akibat serta konsekwensinya terhadap pernikahan anaknya ;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 04 September 2018 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama **M. Krishna Noer Ananda bin M. Sofyan**, agama Islam, tempat tinggal di jl.

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Raya Gg. Waru No. 19 Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar adalah anak Pemohon dan sekarang masih berumur 17 tahun 5 bulan ;
- bahwa benar telah menjalin hubungan dengan calonnya bernama Rahmi binti Ali Yusra selama 1 tahun terakhir;
- bahwa pernikahan ini bukan karena paksaan tetapi pilihan sendiri ;'
- bahwa saat ini sudah bekerja ;
- bahwa setelah menikah akan berusaha menjadi suami yang baik dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon isteri anak Pemohon bernama **Rahmi binti Ali Yusra**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Ki Hajar Dewantoro Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar adalah calon isteri dari anak Pemohon, dan mereka telah berkenalan selama 1 tahun terakhir dan telah melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini sedang hamil 4 bulan;
- bahwa dirinya telah siap menikah karena orangtua mendukung ;
- bahwa benar antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan ;
- bahwa setelah menikah akan berusaha menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, nomor 3674046506760002, tanggal 07-08-2012, (bukti P.1)

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, nomor 3674041011160046, tanggal 12-06-2017, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Krishna Noer Ananda, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, nomor 474.1/11019-DKCS/2001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 10 Oktober 2001, (bukti P.3) ;
4. Surat Pemberitahuan adanya halangan persyaratan nikah (model N-8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0871/2018, tanggal 16 Agustus 2018, (bukti P.4) ;
5. Surat Penolakan (model N-9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, nomor Kk.28.08.2/Pw.01/0871/2018, tanggal 16 Agustus 2018, (bukti P.5) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1.

**Res**

**sy Normayunita Dewi binti Ahmad Dasuki**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Merpati Raya Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi adalah adik Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon bernama M. Krishna Noer Ananda, yang saat ini berumur 17 tahun ;
- bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai ;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- bahwa anak Pemohon telah 1 tahun terakhir menjalin hubungan yang dekat dengan perempuan bernama Rahmi bahkan sudah melakukan hubungan yang dilarang syari'at Islam ;
- bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini yaitu untuk menikahkan anak Pemohon dengan calonnya bernama Rahmi ;
- bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena usia anaknya masih di bawah batas usia diizinkan menikah, sehingga ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada pertalian nasab yang melarang pernikahan ;
- bahwa anak Pemohon saat ini baru mulai bekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya juga akan dibantu oleh keluarganya ;
- bahwa anak Pemohon, dapat bertanggungjawab menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik ;

**2.**

**Sya**

**fei Halim bin A. Halim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jl. Ki Hajar Dewantoro Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Saksi adalah tetangga calon isteri anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan perempuan bernama Rahmi binti Ali Yusra bahkan telah melakukan hubungan yang tidak dibolehkan agama ;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon dengan calon isterinya karena masih belum mencukupi batas usia dibolehkan kawin ;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





- bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tetapi ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang melarang pernikahan ;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru mulai bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhannya dibantu oleh orangtuanya ;
- bahwa anak Pemohon dapat bertanggungjawab, menjadi suami dan kepala keluarga yang baik, demikian pula calon isterinya dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya bernama : M. Krishna Noer Ananda, yang telah didaftarkan di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, namun ditolak karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati oleh keluarga calon isteri untuk menikahkan anak Pemohon dengan Rahmi binti Ali Yusra;

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang keseluruhannya menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan merupakan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan suaminya bernama Muhammad Sopyan telah dikaruniai anak bernama *M. Krishna Noer Ananda*, lahir tanggal 18 Mei 2001 dan saat ini berusia 17 tahun 5 bulan;

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya *M. Krishna Noer Ananda* dengan Calon isterinya bernama : Rahmi binti Ali Yusra telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang, sebagaimana bukti P.4 dan P.5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dan keterangan Para saksi yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama *M. Krishna Noer Ananda*, lahir pada tanggal 18 Mei 2001 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan Calon isterinya yang bernama Rahmi binti Ali Yusra ;
- bahwa anak Pemohon dengan Calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun sudah saling mencintai bahkan calon isterinya sedang hamil lebih kurang 4 bulan ;
- bahwa Pemohon dan keluarga sudah mendaftarkan pernikahannya tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan ;
- bahwa orangtua dari calon isteri anak Pemohon (saksi II) tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon dan Calon isterinya sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide Pasal 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 17 tahun 5 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon isterinya secara syar'i, apalagi berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun bahkan sudah hamil lebih kurang 4 (empat) bulan dan untuk melindungi kedudukan anak serta menghindarkan hal-hal negatif yang dilarang syari'at agama Islam berulang terjadi, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan Calon isterinya dapat dikesampingkan, dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa meskipun demikian, menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau sebagai kepala rumah tangga dari isteri dan anak-anaknya, dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi suami dan saat ini sudah mulai bekerja, dan apalagi pernikahan ini telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon isteri anak Pemohon ;

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An- Nuur ayat 32, yaitu :

وانكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم  
وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من  
فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepanjangan dan sebagai bentuk tanggungjawab anak Pemohon untuk menikahi dengan calon isterinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, isterinya dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat diberikan dispensasi kepada anak kandungnya untuk melangsungkan pernikahan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama : M. Krishna Noer Ananda bin M. Sofyan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : Rahmi binti Ali Yusra) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Tigaraksa pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H. dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp. 150.000,.
4.	Biaya Redaksi .....
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h .....	Rp 241.000,.
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----	

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan. No : 0589/Pdt.P/2018/PA.Tgrs